



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BERAU
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
JALUR FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL
PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SD DAN SMP
DI KABUPATEN BERAU

Nomor : 470/ ³⁵⁰ /Dalduk.1/V/2022

Nomor : 800/1303/Ditduk - kab/ sekret /V/2022 .

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Tanjung Redeb, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing

1. N a m a : Hj. Rabiatul Islamiah, SE,MM
J a b a t a n : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
A l a m a t : Jl. Apt. Pranoto Tanjung Redeb
Bertindak sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. N a m a : Drs. Murjani, M.Si
J a b a t a n : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
A l a m a t : Jl. Dr. Murjani I Tanjung Redeb

Bertindak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya di dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13/KSM/G2/2018 dan Nomor : 76/VIII/NK/2018 tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga Pada

Satuan Pendidikan, sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga Pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya upaya pengintegrasian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan (BANGGA KENCANA) pada satuan pendidikan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pembelajaran materi program BANGGA KENCANA dengan pendekatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), melalui pelengkap pengetahuan umum dalam mata pelajaran;
- b. Dukungan SSK berupa sarana dan prasarana untuk perpustakaan kependudukan (pojok kependudukan) melalui BOSDA/BOSNAS;
- c. Dukungan SSK berupa pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja di Sekolah Siaga Kependudukan;
- d. Pelaksanaan Integrasi materi BANGGA KENCANA pada kegiatan Pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya di Sekolah Siaga Kependudukan;
- e. Integrasi literasi BANGGA KENCANA dalam Gerakan Literasi Nasional di Sekolah Siaga Kependudukan;
- f. Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi dinas pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang pengetahuan umum program BANGGA KENCANA;
- h. Sosialisasi program BANGGA KENCANA melalui media informasi yang tersedia;
- i. Implementasi Pendidikan kependudukan jalur Informal melalui pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam komite sekolah;
- j. Pembinaan dan pendampingan masyarakat di Kampung KB;
- k. Penguatan data dalam perencanaan dan implementasi program BANGGA KENCANA;

1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi program BANGGA KENCANA dalam program pendidikan di satuan pendidikan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan materi program BANGGA KENCANA yang akan disinergikan dengan program **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memfasilitasi terselenggaranya pelatihan bagi pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Menyiapkan bahan dan materi sosialisasi program BANGGA KENCANA;
 - d. Menyiapkan prototype literasi buku dan modul BANGGA KENCANA;
 - e. Memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan dan Program penguatan pendidikan karakter bangsa;
 - f. Memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan integrasi materi BANGGA KENCANA dalam kegiatan pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya di Sekolah Siaga Kependudukan;
 - g. Memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Sekolah Siaga Kependudukan;
 - h. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat di Kampung KB bersama **PIHAK KEDUA**;
 - i. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BANGGA KENCANA pada SSK;
 - j. Melakukan penguatan data dalam perencanaan dan implementasi program BANGGA KENCANA.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memfasilitasi sinergi materi program BANGGA KENCANA pada satuan Pendidikan;
 - b. Memfasilitasi akses materi BANGGA KENCANA kedalam pelatihan bagi pengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan kegiatan lainnya;
 - c. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk perpustakaan kependudukan (pojok kependudukan) melalui BOSDA/BOSNAS;

- d. Memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja di Sekolah Siaga Kependudukan;
- e. Memfasilitasi peyuntingan materi program BANGGA KENCANA;
- f. Memfasilitasi sosialisasi materi-materi Program BANGGA KENCANA melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) serta media lainnya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- g. Memfasilitasi Integrasi literasi BANGGA KENCANA dalam Gerakan Literasi Nasional di Sekolah Siaga Kependudukan;
- h. Memfasilitasi implementasi Pendidikan kependudukan jalur Informal melalui pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam komite sekolah;
- i. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat di Kampung KB;
- j. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BANGGA KENCANA pada SSK;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud sebagaimana pada ayat (2), pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Masing- masing pihak membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainnya.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
- a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing- masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.



Hj. Rabiatul Islamiah, SE,MM

